



Klinik Tradisional

Mahesa Paranadipa M

Staf Pengajar Etik dan Hukum Kesehatan, Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

PERTANYAAN:

Salam Dok,
Saya sebagai masyarakat awam agak bingung mengenai pelayanan oleh klinik-klinik tradisional yang menawarkan penyembuhan segala macam penyakit. Mohon pencerahannya mengenai hal tersebut. Terima kasih.

JAWABAN:

Saat ini penggunaan kata "Klinik" sebagai penamaan sebuah tempat makin marak. Meski kata "Klinik" identik dengan fasilitas pelayanan kesehatan, namun perlu sekiranya kita tahu aspek hukum penggunaan nama "Klinik".

Dalam penelusuran peraturan perundang-undangan yang terbaru (menggunakan asas hukum *Lex posterior derogat legi priori*), definisi klinik ditemukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c disebutkan: "Yang dimaksud dengan klinik adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik". Di sini penegasannya klinik merupakan nama fasilitas pelayanan kesehatan. Peraturan lebih khusus yang mengatur tentang Klinik adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (dapat diakses melalui www.kbbi.web.id), definisi klinik adalah bagian rumah sakit atau lembaga kesehatan. Sekali lagi, pemahaman tentang penggunaan kata "klinik" di sini identik dengan fasilitas kesehatan.

Jika pertanyaannya apakah pengobatan tradisional bisa dilakukan di klinik? Jawabannya adalah khusus pelayanan kesehatan tradisional, diatur lebih khusus dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Di dalam PP ini, pemberi layanan kesehatan tradisional dibagi menjadi 2 kategori, yang pertama disebut Penyehat Tradisional yaitu pemberi pelayanan kesehatan tradisional empiris yang mendapatkan ilmunya secara

turun temurun atau pendidikan nonformal, dan yang kedua disebut Tenaga Kesehatan Tradisional yang mendapat pendidikan formal paling rendah diploma tiga.

Fasilitas pelayanan bagi Penyehat Tradisional disebut sebagai Panti Sehat, sedangkan untuk Tenaga Kesehatan Tradisional, fasilitas pelayannya disebut Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional. Aturan tentang tempat pelayanan ini diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri kesehatan.

Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi pelayanan yang menggunakan keterampilan dan yang menggunakan ramuan (Pasal 59 UU Kesehatan). Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, "Keterampilan" yang dimaksud dilakukan dengan metode Teknik Manual, Terapi Energi, dan atau Terapi Olah Pikir. Untuk tenaga kesehatan empiris, keterampilan diperoleh secara turun temurun, sedangkan untuk tenaga kesehatan kontemporer, keterampilan diperoleh melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan paling rendah diploma tiga.

Berikut ini penjelasan teknik keterampilan yang dimaksud:

1. Teknik Manual adalah teknik pengobatan yang berdasarkan manipulasi dan gerakan dari satu atau beberapa bagian tubuh.
2. Teknik Energi adalah teknik pengobatan dengan menggunakan lapangan energi baik dari luar maupun dari dalam tubuh itu sendiri.
3. Teknik Olah Pikir adalah teknik pengobatan yang bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan pikiran untuk memperbaiki fungsi tubuh.

Sedangkan untuk ramuan, berdasarkan penjelasan PP tersebut, digunakan dengan metode oral (makan/minum), topikal (oles), atau tetes.

Dari penjelasan di atas, maka bisa dipastikan tenaga kesehatan tradisional tidak bisa

melakukan tindakan intervensi dalam bentuk membuat perlukaan atau menyuntikkan bahan obat/ramuan.

Pada Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa penyehat atau tenaga kesehatan tradisional dilarang menggunakan alat kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran. Namun PP memberikan potensi kebingungan di Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan tradisional dapat menggunakan alat kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran sesuai dengan metode, kompetensi, dan kewenangan.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mencantumkan tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi yang menyebabkan kerugian harta benda, luka berat, atau kematian dengan dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191.

Pasal 196 UU Kesehatan mengenai memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah, juga merupakan pasal yang dapat dikenakan.

Selain itu, hukum publik yang selama ini sering dikenakan kepada tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan juga dapat dikenakan kepada tenaga kesehatan tradisional. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal-pasal yang dapat dikenakan antara lain:

- Pasal 351 tentang penganiayaan
- Pasal 359 yaitu kesalahan menyebabkan kematian
- Pasal 360 yaitu kealpaan menyebabkan luka berat
- Pasal 361 yaitu kesalahan karena jabatan atau pekerjaannya menyebabkan kematian atau luka berat



- Pasal 322 tentang pelanggaran rahasia pasien
- Pasal 242 tentang surat keterangan palsu
- Pasal 346,347, dan 348 tentang abortus provocatus

Selain pasal-pasal di atas, masih terdapat pasal-pasal di KUHP yang dapat dipakai oleh penyidik POLRI ataupun Kejaksaan untuk melakukan proses hukum lebih lanjut.

Selain hukum pidana, pelanggaran dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional dapat digugat oleh masyarakat melalui gugatan perdata. Adapun pasal-pasal yang dapat dikenakan antara lain:

- Pasal 1239 tentang wanprestasi
- Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, di mana pasal ini paling banyak juga dikenakan pada sengketa medik
- Pasal 1367 tentang melalaikan pekerjaan.